

**DAMPAK PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA
JAMINAN TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM DI DESA
MALIMBU KECAMATAN SABBANG**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN PALOPO untuk
Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang
Sarjana pada Program Studi Perbankan Syariah*



IAIN PALOPO

Disusun Oleh:

LIANSI

20 0402 0194

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**DAMPAK PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA
JAMINAN TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM DI DESA
MALIMBU KECAMATAN SABBANG**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN PALOPO untuk
Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang
Sarjana pada Program Studi Perbankan Syariah*



IAIN PALOPO

Disusun Oleh:

LIANSI

20 0402 0194

Pembimbing

Suci, S.E., M.Ak.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liansi
NIM : 20 0402 0194
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan Terhadap Pemberdayaan Umkm di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 April 2025
Yang membuat pernyataan,



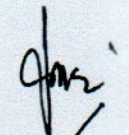
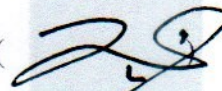
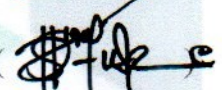
Liansi
Liansi
NIM: 20 0402 0194

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan terhadap Pemberdayaan UMKM di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang yang ditulis oleh Liansi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004020194, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 Miladiyah bertepatan dengan 6 Sya'ban 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 10 Maret 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. | Penguji I | () |
| 4. Muh. Iksan Purnama, S.E.Sy., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Suci, S.E., M.Ak. | Pembimbing | () |

Mengetahui:


a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP 198912072019031005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “**Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan Terhadap Pemberdayaan UMKM di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang**”, dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah SAW. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Samsul dan Ibunda Mida, yang sangat luar biasa telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, doa yang tak hentinya mengalir di setiap kegiatan sehingga penulis dapat menuntut ilmu, serta dukungan dalam keadaan apapun sampai hari ini dan segala yang telah

diberikan kepada anak-anaknya, serta terima kasih banyak kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M. Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Fasiha, S.E.I, M.E.I. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayannah Jabani, S.T., M.M, Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Bapak Umar, S.E., M.S.E. selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta para staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Suci, S.E., M.Ak. selaku Pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. selaku penguji 1 dan M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E. Selaku penguji II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan penyusunan skripsi.
7. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi perpustakaan dalam menyusun skripsi ini.
8. Akbar Sabani, S.E.I., ME. selaku Penasehat Akademik.
9. Kepada Saudara-saudaraku Kakak Ramadanti yang selama ini membantu dan mendoakanku dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teruntuk kepada teman-teman saya, terimakasih banyak atas dukungan, support, semangat dan bantuan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan
11. Kepada semua teman seperjuangan, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020 (khususnya kelas PBS 9H), teman-teman yang selama ini membantu, memberi support dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT. Aamiin.

Palopo, Oktober 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fatḥah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ىber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينَ اللّٰهِ
dīnullāh billāh

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR SINGKATAN.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
B. Kajian Pustaka.....	9
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Definisi Istilah.....	31
D. Desain Penelitian.....	32
E. Data dan Sumber Data	32
F. Instrumen Penelitian.....	33
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	35
I. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN.....	39
A. Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan	53
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	30
---------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

PDB	: Produk Domestik Bruto
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
UMKM-K	: Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi)
BPS	: Badan Pusat Statistik
CV	: Commanditaire Vennootschap
PT	: Perseroan Terbatas
NSB	: Negara Sedang Berkembang
NM	: Negara Maju
PDB	: Produk Domestic Bruto
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan

ABSTRAK

Liansi, 2024. *“Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan Terhadap Pemberdayaan Umkm di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang”*, Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Suci, S.E., M.Ak.

Skripsi ini membahas tentang Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan Terhadap Pemberdayaan UMKM di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dampak pemberian KUR tanpa jaminan terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Desa Malimbu. Untuk mengetahui perubahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setelah mendapatkan KUR tanpa jaminan. Untuk mengetahui tingkat keberlanjutan UMKM dalam memanfaatkan KUR tanpa jaminan untuk pengembangan usaha di Desa Malimbu. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik observasi, dan wawancara. Instrumen penelitian atau alat yang digunakan untuk mengambil data dalam penelitian ini ialah *telephone* seluler, kamera dan pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama. Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan di Desa Malimbu telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kedua. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, memperbaiki kualitas pendidikan, serta memudahkan akses layanan kesehatan. Ketiga. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat keberlanjutan UMKM dalam memanfaatkan KUR tanpa jaminan untuk pengembangan usaha di Desa Malimbu dapat di anggap baik.

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat, Pemberdayaan UMKM

ABSTRACT

Liansi, 2024. *"The Impact of Unsecured People's Business Credit (KUR) on the Empowerment of MSMEs in Malimbu Village, Sabbang District," Thesis, Sharia Banking Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Suci, S.E., M.Ak.*

This thesis discusses the impact of unsecured People's Business Credit (KUR) on the empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Malimbu Village, Sabbang District. The research aims to determine the impact of unsecured KUR on the growth and development of MSMEs in Malimbu Village. It also aims to assess the changes in income and welfare of the community after receiving unsecured KUR, as well as to evaluate the sustainability of MSMEs in utilizing unsecured KUR for business development in Malimbu Village. The type of research used is descriptive qualitative research. The data sources are obtained from primary and secondary data through observation and interviews. The research instruments or tools used to collect data in this study include mobile phones, cameras, and interview guidelines. The data analysis techniques employed are data reduction, data presentation, verification, and conclusion. The results of this research show that: first. Providing People's Business Credit (KUR) without collateral in Malimbu Village has had a significant positive impact on the growth and development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). second. Based on research results, this program has proven effective in increasing the income of MSMEs, improving the quality of education, and facilitating access to health services. THIRD. Based on the research results, the level of sustainability of MSMEs in utilizing KUR without collateral for business development in Malimbu Village can be considered good.

Keywords: *People's Business Credit, Empowerment of MSMEs.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2023, UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Meskipun UMKM memiliki peran yang strategis, namun masih banyak kendala yang dihadapi, di antaranya adalah akses permodalan.¹ Masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah kurangnya pengetahuan dalam me-manage usahanya terutama pada penyusunan laporan keuangan.² Dan permasalahan yang sering dihadapi pelaku UMKM menyangkut keuangan yaitu modal. Modal merupakan faktor penting dan sangat menentukan untuk dapat memulai dan mengembangkan suatu usaha. Faktor lain yang mempengaruhi daya saing adalah digitalisasi informasi.³

The decrease in sales turnover felt by traders or UMKM owners should be a motivation to continue to innovate and improve business facilities so that

¹Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, *Laporan Tahunan UMKM Indonesia: Potensi, Kontribusi, dan Tantangan*, (Jakarta: Kemenkop UKM, 2023)

² Megasari., Hamida Ambas., Muh. Ginanjar., Aqidah., Suci., Hatimah & Hasnidar, Pendampingan penyusunan laporan keuangan digital berbasis android pada pelaku UMKM Kelurahan Kambo, *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, Vol. 1, No. 2, (2023), 183

³ Jibria Ratna Yasir., Ilham & Kalsum Padli, Pengaruh Modal, Digitalisasi Informasi dan Kreativitas terhadap Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, *Journal Of Islamic Economic and Business*, Vol. 04 No. 01, (2022), 24

*they can compete with other businesses.*⁴ Untuk mengatasi masalah akses permodalan bagi UMKM, pada tahun 2007 pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah program pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi yang tidak memiliki agunan (jaminan) yang cukup. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM.⁵

KUR termasuk kredit/pembiayaan modal kerja atau investasi yang khusus diperuntukan bagi usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak. Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKMK. Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif.⁶ KUR ini disalurkan untuk sektor ekonomi produktif dan jumlah kredit maksimum Rp. 500 juta per debitur yang disalurkan melalui bank 4 penyalur yang ditunjuk, baik bank BUMN/BUMD maupun bank swasta. Penyaluran kredit difokuskan pada 5 sektor usaha yakni pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan.⁷ Realisasi Penyaluran Tahun 2024 hingga 23 Desember 2024, BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp280,28 triliun, mencapai 100,1% dari target yang ditetapkan.

⁴ Mujahidin, M., Fasiha, F., Abdullah, M. R., & Praseta, M. Income of micro, small, and medium enterprises with the presence of a mini market in Palopo City, Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2, (2022), 126

⁵ Aidil, M. *Kredit Usaha Rakyat: Strategi Pembiayaan UMKM*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 20

⁶ Aidil, M. *Kredit Usaha Rakyat: Strategi Pembiayaan UMKM*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 22

⁷ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, *Laporan Tahunan UMKM Indonesia: Potensi, Kontribusi, dan Tantangan*, (Jakarta: Kemenkop UKM, 2023)

Penyaluran ini tumbuh sebesar 7,8% dibandingkan tahun sebelumnya dan disalurkan kepada 4,92 juta debitur.

Keberadaan UMKM selama ini telah menjadi sumber kehidupan dari sebagian besar rakyat Indonesia yang menjadikan UMKM terus bertahan di saat krisis ekonomi, sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah. Sebagian besar UMKM menggunakan modal sendiri tanpa bantuan modal dari perbankan sehingga ketika terjadi krisis di sektor perbankan dan suku bunga naik maka tidak mempengaruhi kinerja dari UMKM itu sendiri.⁸

Fungsi utama perbankan Indonesia berdasarkan Pasal 2 undang-undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 723 tahun 2021 tentang peraturan perbankan, adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Oleh karena itu pemberian kredit merupakan salah satu aktivitas utama perbankan yang memberi kontribusi pendapatan bagi pihak bank. Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perbankan Pasal 1 Nomor 14 dan 15 menyebutkan: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BUK dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁹

⁸ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2022: Peran Perbankan dalam Mendukung UMKM*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2022)

⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 723 Tahun 2021 tentang Peraturan Perbankan

Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM, khususnya di daerah pedesaan seperti Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang. Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama yang muncul adalah belum banyaknya penelitian yang secara khusus menyoroti dampak pemberian KUR tanpa jaminan terhadap pemberdayaan UMKM di desa-desa, sehingga efektivitas program ini dalam mendukung pengembangan UMKM belum sepenuhnya dipahami.¹⁰

Selain itu, minimnya informasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program ini menjadi kendala dalam mengevaluasi efektivitasnya. Berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan akses informasi, dan kesulitan administrasi, sering kali menghambat UMKM di pedesaan untuk memanfaatkan program ini secara maksimal.¹¹ Hal ini diperburuk oleh kurangnya analisis mendalam terkait bagaimana UMKM di desa seperti Desa Malimbu menghadapi kendala-kendala tersebut.

Di sisi lain, penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada dampak umum dari program KUR tanpa memperhatikan skema tanpa jaminan atau karakteristik lokal pedesaan yang unik. Padahal, konteks lokal sangat penting dalam memahami efektivitas kebijakan ini, mengingat kondisi sosial-ekonomi UMKM di pedesaan sangat berbeda dengan UMKM di perkotaan.¹²

¹⁰ Aidil, M. *Kredit Usaha Rakyat: Strategi Pembiayaan UMKM*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 15

¹¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, (Jakarta: Kemenkeu RI, 2023)

¹² Susanti, D. Efektivitas Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15, No. 2, (2020), 123-134.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menjawab kesenjangan ini. Penelitian ini berjudul **”Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan terhadap Pemberdayaan UMKM di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan diteliti dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pemberian KUR tanpa jaminan terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Desa Malimbu?
2. Bagaimana perubahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Malimbu setelah mendapatkan KUR tanpa jaminan?
3. Bagaimana tingkat keberlanjutan UMKM dalam memanfaatkan KUR tanpa jaminan untuk pengembangan usaha mereka di Desa Malimbu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dampak pemberian KUR tanpa jaminan terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Desa Malimbu.
2. Untuk mengetahui perubahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setelah mendapatkan KUR tanpa jaminan.
3. Untuk mengetahui tingkat keberlanjutan UMKM dalam memanfaatkan KUR tanpa jaminan untuk pengembangan usaha di Desa Malimbu

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dan sekaligus praktis. Manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian adalah Munculnya pengetahuan baru atau dukungan terhadap pengetahuan sebelumnya.

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

a. Bagi UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para UMKM dalam rangka mengembangkan usahanya melalui pinjaman kredit.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan masukan dalam membimbing dan membina lebih lanjut perkembangan UMKM.

c. Bagi Pihak lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan pertimbangan bagi peneliti lainnya di masa yang akan datang

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terkait dengan dampak KUR tanpa jaminan terhadap pemberdayaan UMKM masyarakat. Hal ini karena terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai masalah yang sama dalam sudut pandang yang berbeda. Setiap penelitian menghasilkan sesuatu yang berbeda-beda sesuai dengan materi yang diangkat dalam penelitiannya.

1. Daniela Hutagalung, dkk, Pengaruh Penggunaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan UMKM (Studi Kasus Umkm Komplek MMTC Medan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 9,951 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,66088, serta nilai signifikansi sebesar 0,000. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa 76% variasi dalam pendapatan UMKM dipengaruhi oleh KUR, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.¹³ Persamaan dalam penelitian ini yaitu Kedua penelitian sama-sama Kedua penelitian sama-sama membahas pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu Penelitian ini dilakukan pada UMKM di wilayah yang berbeda (sesuai

¹³Hutagalung, D., Siahaan, A. M., & Hutapea, H. D. Pengaruh penggunaan Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan UMKM (Studi kasus UMKM Kompleks MMTC Medan). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, Vol. 4, No. 6, (2024)

dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh pengguna) dan jenis penelitian yang digunakan.

2. Ega Wani, Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Pada UMKM. Masalah yang sering dihadapi oleh setiap UMKM tidak terlepas dari kebutuhan dana untuk membiayai usaha mereka. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, hampir semua UMKM menggunakan modal sendiri, selain itu juga melalui bank yang sering dikenal sebagai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pinjaman Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu cara sekaligus alternatif yang biasanya digunakan oleh pemilik usaha, baik usaha besar, menengah, maupun kecil, yang diterapkan ketika mereka tidak memiliki cukup modal untuk memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada.¹⁴ Persamaan dalam penelitian ini yaitu Kedua studi menganalisis dampak pemberian kredit KUR pada pemberdayaan UMKM, Kedua studi berfokus pada penggunaan dana KUR oleh UMKM di daerah pedesaan dan Kedua studi meneliti bagaimana KUR dapat mempengaruhi kinerja dan perkembangan UMKM. sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu Lokasi penelitian: Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang vs. nasabah BSI KCP Lampahan, Kabupaten Bener Meriah, Jaminan kredit: Tanpa jaminan vs. dengan jaminan dan Cakupan: Pemberdayaan UMKM secara umum vs. Analisis dampak penggunaan dana KUR pada UMKM.

¹⁴ Ega Wani, Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Pada UMKM, *Journal of Economy and Banking*, Vol. 4 No. 2 (2023)

3. Halimatu Pramesti, dkk, Pengaruh Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Pendapatan Umkm Di Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Hasil penelitian ini menunjukkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM karena diperoleh nilai t hitung sebesar 10,726 dan t tabel sebesar 1,991 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai t hitung lebih besar dari t-tabel dengan signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%), maka Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM di Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini yaitu Kedua studi meneliti dampak atau pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap UMKM, Kedua studi berfokus pada dampak atau pengaruh KUR, bukan hanya pada proses penyalurannya dan Kedua studi dilakukan di desa/wilayah pedesaan, yang umumnya memiliki karakteristik UMKM yang serupa. Sedangkan Perbedaan dalam penelitian ini yaitu Studi pertama di Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, berfokus pada dampak pemberian KUR tanpa jaminan terhadap pemberdayaan UMKM, sedangkan studi kedua di Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, berfokus pada pengaruh penyaluran dana KUR terhadap pendapatan UMKM.
4. Iseu Anggraeni & Ananda Nur Rahayu, Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Produktivitas Umkm dan Pendapatan

¹⁵Halimatu Pramesti, dkk, Pengaruh Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Pendapatan Umkm Di Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, *Jurnal Pelita Nusa*, Vol. 3, No. 2, Desember 2023

UMKM Penerima KUR pada PT Bank Mandiri Kcm Pameungpeuk Banjaran. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dan populasi penelitian ini yaitu nasabah penerima KUR pada PT Bank Mandiri KCM Pameungpeuk Banjaran sebanyak 562 orang. Dengan teknik sampel menggunakan purposive sampling yang diambil sebanyak 56 orang. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, uji regresi linear sederhana, uji korelasi, uji determinasi dan uji t. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas UMKM dan Pendapatan UMKM. Adapun hasil koefisien determinasi untuk Penyaluran KUR terhadap Produktivitas sebesar 88,5% dan Penyaluran KUR terhadap Pendapatan UMKM sebesar 82.3%.¹⁶ Persamaan dalam penelitian ini yaitu Sama-sama memberikan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan/agunan kepada UMKM, Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan dan mengembangkan UMKM di daerah masing-masing dan Meningkatkan akses permodalan bagi UMKM yang terkendala dengan persyaratan agunan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu Jumlah dan nilai KUR yang disalurkan: Bisa berbeda tergantung kebutuhan dan kemampuan UMKM di masing-masing daerah dan

¹⁶ Iseu Anggraeni & Ananda Nur Rahayu, Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Produktivitas Umkm dan Pendapatan UMKM Penerima KUR pada PT Bank Mandiri Kcm Pameungpeuk Banjaran, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol.15, No. 1, Januari – April 2024

Dampak terhadap pemberdayaan UMKM: Bisa berbeda tergantung faktor-faktor lokal dan karakteristik UMKM di masing-masing daerah.

5. Rosyidatul Mufidah, Dampak Bantuan Dana Kredit Usaha Rakyat (Kur) terhadap Pendapatan Masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Islam. Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan hasil data tidak terdistribusi normal. Maka analisis dilanjutkan menggunakan uji wilcoxon dengan hasil analisis Asymp.Sig. (2-tailed) bernilai 0,000 karena nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima menunjukkan bahwa adanya perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah memperoleh KUR. Analisis dampak positif dari adanya bantuan KUR yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat kalirejo, meningkatkan kemampuan nasabah untuk mengembangkan usaha, memperluas lapangan usaha. Dampak negative dari adanya program KUR yaitu tidak tepat sasaran dan adanya pinjaman pihak lain.¹⁷ Persamaan dari penelitian ini yaitu Keduanya merupakan program bantuan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM dan masyarakat dan Kedua program ini memberikan kemudahan bagi penerima bantuan dalam hal persyaratan pengajuan, seperti tanpa jaminan dan Tujuan utama dari kedua program ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu Dampak pemberian KUR tanpa jaminan di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang lebih berfokus pada pemberdayaan UMKM dan Dampak bantuan

¹⁷Rosyidatul Mufidah, Dampak Bantuan Dana Kredit Usaha Rakyat (Kur) terhadap Pendapatan Masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Islam, Skripsi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023

dana KUR terhadap pendapatan masyarakat ditinjau dalam perspektif Islam.

B. Kajian Pustaka

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program KUR secara resmi diluncurkan atau dikeluarkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan program KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan penyalur dana kredit usaha rakyat. Secara umum, tujuan dari program kredit usaha rakyat ini adalah untuk membantu para pelaku UMKM dalam mengakses permodalan. Dengan berkembangnya UMKM yang berjalan dengan baik menjadi hal yang penting bagi roda atau perputaran ekonomi negara yang menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka kemiskinan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.¹⁸ KUR merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah serta koperasi yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan.

¹⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.¹⁹

Ayat yang mendukung prinsip-prinsip keuangan yang adil, pertolongan, dan membantu yang membutuhkan dapat dikaitkan secara konsep dengan program seperti KUR yaitu dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah (2:282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدَيْنَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَخْسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا
أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

¹⁹ Halimatu Pramesti, dkk, Pengaruh Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Pendapatan Umkm Di Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, *Jurnal Pelita Nusa*, Vol. 3, No. 2, Desember 2023

Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktunya (pembayarannya). Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan jangan (pula) saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan dalam dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁰

a. Tujuan Kredit Usaha Rakyat

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan/pengurangan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.

Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

- 1) Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).
- 2) Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM & Koperasi kepada Lembaga Keuangan.

²⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014)

- 3) Sebagai upaya penanggulangan, pengentasan/pengurangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini guna mempercepat kemajuan sektor-sektor ekonomi kecil/mikro dan memberdayakan usaha kecil tersebut, memperluas kesempatan kerja, serta dapat meningkatkan kemampuan mengakses kredit dengan mudah pada lembaga-lembaga keuangan yang telah mendapat alokasi dana KUR, dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan untuk masyarakat kecil. KUR sendiri merupakan kredit investasi yang difasilitasi oleh pemerintah secara langsung guna menunjang usaha produktif.

b. Cara Mengakses Kredit Usaha Rakyat

Adapun cara mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu:²²

- 1) Usaha Mikro Kecil dan Menengah Koperasi (UMKMK) mengajukan surat permohonan KUR kepada Bank dengan melampiri dokumen seperti legalitas usaha, perizinan usaha, catatan keuangan dan sebagainya.
- 2) Bank mengevaluasi/analisa kelayakan usaha UMKMK berdasarkan permohonan UMKMK tersebut.
- 3) Apabila menurut Bank usaha UMKMK layak maka Bank menyetujui permohonan KUR. Keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan Bank.

²¹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 273.

²² Halimatu Pramesti, dkk, Pengaruh Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Pendapatan Umkm Di Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, *Jurnal Pelita Nusa*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2023), 20

- 4) Bank dan UMKMK menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan.
- 5) UMKMK wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada Bank sampai lunas.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi (UMKM) yang membutuhkan kredit dapat menghubungi Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat. Memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan yang ditetapkan Bank Pelaksana. Mengajukan surat permohonan kredit/pembiayaan kemudian Bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan (Bank Pelaksana berwenang memberikan persetujuan atau menolak permohonan kredit). Persyaratan umum untuk dapat menerima KUR bagi UMKMK adalah:

- 1) Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah;
- 2) Diperbolehkan sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan Kredit Konsumtif lainnya);
- 3) Bagi UMKMK yang masih tercatat Sistem Informasi debitur Bank Indonesia (BI), tetapi yang sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas dari Bank sebelumnya;
- 4) Untuk KUR Mikro, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.²³

c. Kegiatan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

²³ Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 18.

Kegiatan KUR pada umumnya untuk memberikan dukungan pada UMKM yang dinilai produktif, tetapi masih memerlukan suntikan modal supaya lebih berkembang. Area yang dicakup oleh program ini ialah berbagai macam bentuk usaha baik pertanian, perindustrian, kehutanan, perikanan dan kelautan, maupun usaha jasa simpan pinjam. Sejatinya dana Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan secara keseluruhan berasal dari dana bank penyalur. Peran pemerintah ialah untuk memberikan penjaminan. Maka dari itu, UMKM yang memperoleh akses KUR wajib untuk melunasi KUR yang diterima dengan membayar cicilan sesuai pada besaran bunga dan jangka waktu yang telah disepakati.

Sistem dan prosedur umum pemberian kredit di bank syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah dan mencakup beberapa tahap penting. Berikut adalah gambaran umum tentang sistem dan prosedur tersebut:²⁴

1) Jenis Pembiayaan

Bank syariah menawarkan berbagai jenis pembiayaan, termasuk modal kerja dan investasi. Pembiayaan modal kerja biasanya menggunakan skema seperti murabahah (jual-beli) dan mudharabah (bagi hasil).

2) Pengajuan Pembiayaan

Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus mengisi surat permohonan yang mencakup jenis pembiayaan yang diminta, jumlah

²⁴ Yulianto, B. Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan di Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2), (2023), 77-88

yang diajukan, serta dokumen pendukung seperti identitas diri dan legalitas usaha.

3) Proses Evaluasi

Setelah permohonan diajukan, bank akan melakukan evaluasi untuk menilai kelayakan usaha nasabah. Hal ini meliputi analisis risiko dan potensi keuntungan dari pembiayaan yang diajukan. Dalam proses ini, bank juga akan mempertimbangkan harga barang jika pembiayaan menggunakan skema murabahah.

4) Akad Pembiayaan

Jika permohonan disetujui, bank dan nasabah akan menandatangani akad pembiayaan yang jelas dan transparan. Akad ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta ketentuan terkait pembayaran.

5) Pencairan Dana

Setelah akad ditandatangani, dana akan dicairkan sesuai dengan ketentuan dalam akad. Dalam skema murabahah, bank membeli barang atas nama nasabah, kemudian menjualnya dengan margin keuntungan yang telah disepakati.

6) Monitoring dan Pelunasan

Bank syariah akan terus memantau penggunaan dana dan kinerja usaha nasabah. Pembayaran angsuran juga akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam akad.

d. Indikator Pembiayaan KUR

Adapun indikator Kredit Usaha Rakyat yaitu:²⁵

- 1) Ketepatan penggunaan
- 2) Ketepatan jumlah kredit
- 3) Ketepatan beban kredit

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Secara umum, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang menghasilkan produk dengan bahan baku utama berasal dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki alam sekitar, keahlian, dan ciptaan budaya tradisional setempat.²⁶

Masyarakat mengenal UMKM sebagai usaha yang ruang lingkup usahanya kecil dan sederhana. UMKM juga biasanya diasosiasikan sebagai usaha milik keluarga atau perseorangan. UU No. 20 Tahun 2008 dalam (Khairunnisa, 2020) mendefinisikan UMKM sebagai berikut: 1. Usaha mikro adalah usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (menurut ketentuan Undang-undang) dan mempunyai jumlah penjualan tahunan sebesar a maksimal Rp300.000.000, 2. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 (sesuai ketentuan Undang-undang) dan mempunyai jumlah penjualan dalam satu tahun atau lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000, 3. usaha menengah adalah

²⁵ Ayasha, *Kredit Usaha Rakyat: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 18

²⁶ Abdul Halim, Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No.2 (2020), 158, diakses pada 16 Februari, 2022

suatu usaha yang mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000 (sesuai ketentuan Undang-undang) dan mempunyai jumlah penjualan dalam satu tahun lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000.²⁷

Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai 23 memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan.²⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik`orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

²⁷ Syafruddin, M., Rinaldi, S., Ishak, I., Pattiware, A., & Lalo, A. . Pemanfaatan Media Sosial Untuk Peningkatan Daya Jual Produk UMKM. *Jurnal Pengabdian Bersama Masyarakat Indonesia*, Vol. 2, No. 1, (2024), 103

²⁸ Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), dalam www.kemenkeu.go.id, diakses tanggal 20 Maret 2024

- b. Usaha Kecil, Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria: 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).²⁹

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Menurut Kementrian Keuangan,

²⁹ Tiktik Sartika Partomo&Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020), h. 13

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.³⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran. Selain itu UMKM dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya di daerah pedesaan dan rumah tangga berpendapatan rendah.

Al-Qur'an tidak secara spesifik menyebutkan tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena konsep UMKM adalah kebijakan ekonomi modern. Namun, ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mendukung prinsip-prinsip yang relevan dengan UMKM, seperti keadilan dalam berdagang, kemandirian ekonomi, kerja keras, tolong-menolong, dan

³⁰ Ade Resalawati, *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), ha. 31.

tanggung jawab sosial dalam ekonomi. Beberapa ayat yang berkaitan dengan nilai-nilai, seperti dalam Surah An-Nisa' (4:29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*³¹

Salah satu hadits yang sering dikaitkan dengan prinsip perdagangan dan kejujuran dalam bisnis, yang relevan dengan nilai-nilai ekonomi, termasuk dalam usaha kecil dan menengah (UMKM)

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تجار الصدوقين والأمانات مع الأنبياء والصدّيقين والشهداء يوم القيامة" (الترمذي رقم

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada pada hari kiamat.'" (HR. Tirmidzi No. 1209)³²

b. Tujuan UMKM

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014)

³² Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan At-Tirmidzi*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2016)

UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.³³

UMKM dimaksudkan untuk pertumbuhan dan perkembangan usaha dalam membantu perekonomian nasional berdasarkan keadilan. Sedangkan upaya pemberdayaan UMKM memiliki tujuan sebagai berikut:³⁴

- 1) Menciptakan sistem perekonomian nasional yang setara, tumbuh dan adil
- 2) Mengoptimalkan tingkat kesanggupan UMKM supaya menjadi bisnis yang kuat dan independent.
- 3) Mengoptimalkan fungsi UMKM dalam upaya pembentukan daerah, menciptakan lowongan pekerjaan, upaya penyebaran pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan Masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.³⁵

³³ Bambang Sukarjono dan Herry Purnomo, Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Agunan Terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Madiun, *Jurnal Sosial*, Vol. 15, No. 2 September 2020

³⁴ Feni Dwi Anggraeni, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 6, (2022), 1286-1295, diakses pada 16 Februari, 2022

³⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 3

Bentuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berupa perusahaan perorangan, persekutuan, seperti misalnya firma dan CV maupun perseroan terbatas. Dari perspektif dunia diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan suatu peran yang sangat vital didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dinegara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga dinegara-negara maju (NM). Di Negara maju UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara sedang berkembangtetapi juga dibanyak negara kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.

c. Karakteristik UMKM

Kriteria UMKM dapat memuat modal usaha omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disentif, penerapan teknologi rama lingkungan, kandungan local, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. UMKM dalam Ketentuan UU. Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 dalam pasal 6 tentang Kriteria UMKM.³⁶

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

³⁶ UU. Republik Indonesia No.11Tahun 2020, tentang UMKM

bangunan tempat usaha dan Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

d. Peran UMKM

Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara lain:³⁷

- 1) Jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi
- 2) Menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja

³⁷ Ilham, I., & Yanti, Y. Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Palopo. *Jurnal Muamalah*, Vol. 5, No. 2, Desember

- 3) Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau.

3. Tanpa Jaminan

Perihal Jaminan, pada dasarnya pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama. Namun di dalam praktek perbankan istilah tersebut dibedakan. Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan agunan diartikan sebagai barang atau benda yang berharga atau memiliki nilai ekonomis, di mana dijadikan jaminan tambahan atas utang nasabah selaku debitur.

Menurut Try Widiyono, Jaminan adalah benda bergerak dan tidak bergerak yang diserahkan debitur kepada kreditur, untuk menjamin apabila fasilitas kredit tidak dibayar kembali sesuai dengan waktu yang ditentukan”.³⁸ Tak hanya itu, seperti yang telah diuraikan sebelumnya Tan Kamello mengemukakan bahwa jaminan kredit dalam arti luas bukan saja berorientasi pada agunan yang diberikan nasabah selaku debitur, namun pula mencakup faktor-faktor lain seperti bonafiditas serta prospek usaha.

Sehingga pada dasarnya kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu, biasanya diberikan kepada perusahaan yang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit itumacet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan juga dapat

³⁸ Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 6.

diberikan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.³⁹ Kredit Tanpa Jaminan merupakan salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Karena tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut, maka keputusan pemberian kredit semata adalah berdasarkan pada riwayat kredit dari pribadi pihak pemohon kredit.

4. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Teori Pemberdayaan Ekonomi (Economic Empowerment Theory) adalah konsep yang menekankan peningkatan akses dan kontrol individu atau kelompok terhadap sumber daya ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Teori ini berfokus pada bagaimana akses ke modal, pelatihan, jaringan usaha, dan kebijakan ekonomi yang mendukung dapat membantu individu atau kelompok yang kurang beruntung untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Menurut Chambers (1995), pemberdayaan ekonomi adalah proses meningkatkan kapasitas individu dan kelompok untuk mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya ekonomi guna meningkatkan taraf hidup mereka.⁴⁰ Friedmann (1992) juga menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi berkaitan dengan redistribusi akses terhadap sumber daya ekonomi

³⁹ Sari, D. Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga Dalam Upaya Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, (2022), 123-135.

⁴⁰ Chambers, R. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1995)

agar kelompok marginal dapat lebih berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.⁴¹

Dalam konteks UMKM, teori ini menggarisbawahi bahwa akses terhadap permodalan, peningkatan keterampilan, dan kebijakan yang mendukung merupakan faktor utama dalam mendorong keberlanjutan usaha kecil dan menengah.

a. Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.⁴²

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal, yaitu (pertama) bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. (Kedua) bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep

⁴¹ Friedmann, J. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge, MA: Blackwell Publishers, (1992)

⁴² Bambang Sukarjono dan Herry Purnomo, Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Agunan Terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Madiun, *Jurnal Sosial*, Vol. 15, No. 2 (September 2020), 20

ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.⁴³

Sedangkan pengertian pemberdayaan UMKM menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 1, pemberdayaan UMKM adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.⁴⁴

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 4 prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
- 2) Perwujudan kebijakan politik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);

⁴³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 57

⁴⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab 1, Pasal 1

5) Penyelenggara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.⁴⁵

b. Indikator Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Indikator Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Bruck Da Evens ada empat indikator UMKM yaitu:⁴⁶

- 1) Laba. Laba merupakan hasil yang didapat sesudah dikurangi dengan modal produksi dan biaya-biaya lain.
- 2) Wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran adalah jangkauan daerah yang menjadi target proses jual beli.
- 3) Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh atasan atau pemilik usaha.
- 4) Modal. Modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut.

c. Indikator Pemberdayaan

Indikator pemberdayaan paling tidak memiliki empat hal yaitu:⁴⁷

- 1) Kegiatan yang terencana dan kolektif
- 2) Memperbaiki kehidupan masyarakat.
- 3) Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, dan
- 4) Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas

⁴⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 4

⁴⁶ Suryati, I, Pengaruh Ukuran Usaha Dan Sumber Modal Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bidang Jasa Atau Pelayanan Laundry Di Kecamatan Makasar Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 2021

⁴⁷ Suharto Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2011),

5. Upaya Pemerintah dalam Menyalurkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Kredit Usaha Rakyat

Upaya Pemerintah dalam Menyalurkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Kredit Usaha Rakyat sebagaimana menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif”.⁴⁸

Peran pemerintah dalam program KUR yaitu Pemerintah melakukan berbagai upaya, seperti memberikan subsidi bunga kepada peminjam, memfasilitasi akses keuangan dengan kerjasama berbagai lembaga keuangan, dan memberikan pendampingan serta pelatihan bisnis bagi UMKM.⁴⁹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

⁴⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

⁴⁹ Tina Ratnasari, Peran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Udag di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2022), 4

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menerangkan kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pinjaman dalam bentuk mikro kredit merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: masyarakat yang sangat miskin yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi, dan yang ketiga yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kredit mikro sebagai pengembangan pinjaman dalam jumlah kecil kepada pengusaha yang terlalu lemah kualifikasinya untuk dapat mengakses pada pinjaman dari bank tradisional.

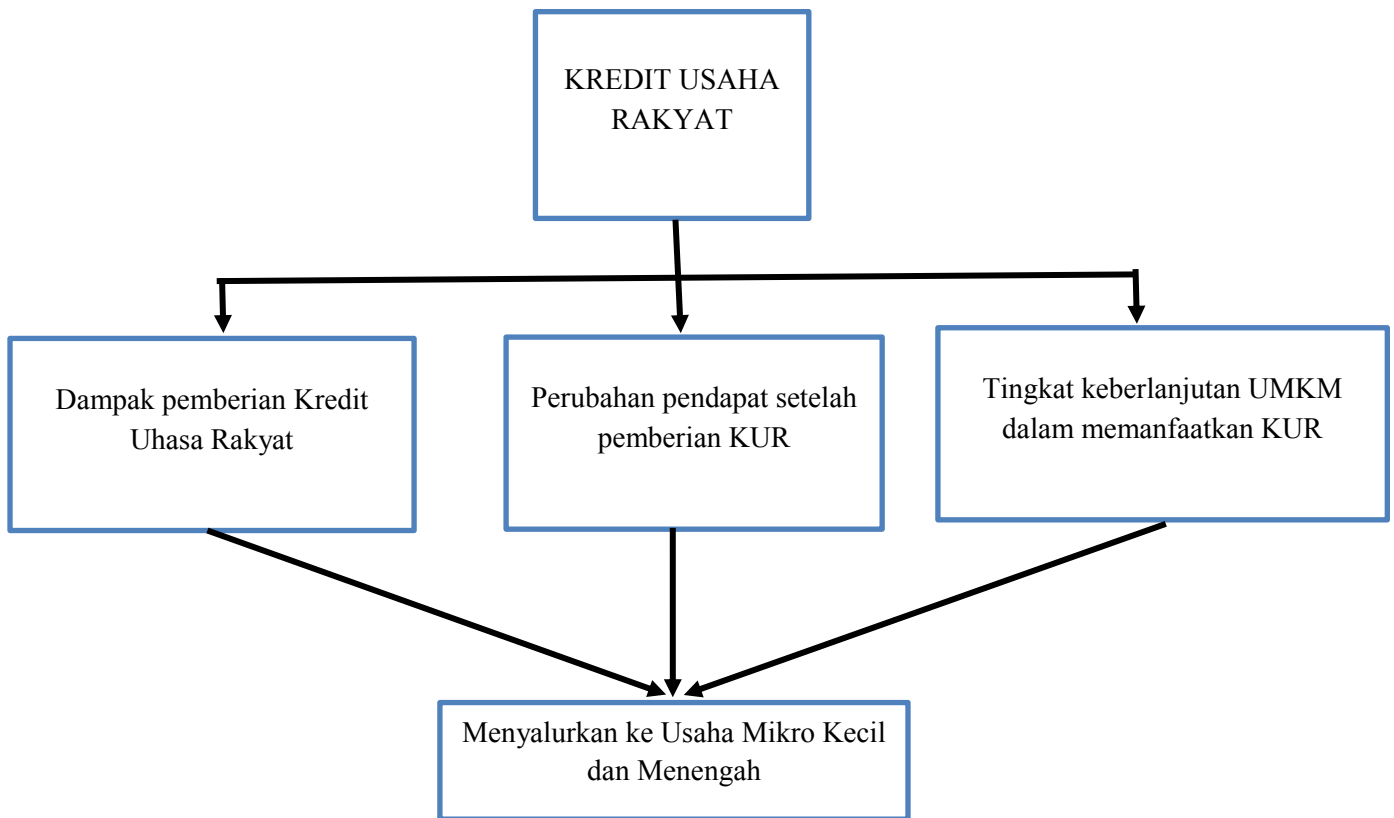
C. Kerangka Pikir

Kerangka piker penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.⁵⁰

Kerangka piker dibuat Ketika akan memaparkan konsep-konsep penelitian.

Konsep-konsep pada penelitian ini adalah:

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Adminitrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 43.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Menurut kerangka pikir diatas dijelaskan bahwa dengan adanya kredit usaha rakyat ini bisa memberikan dampak pemberian kredit usaha sehingga UMKM yang dijalankan mengalami perubahan pendapatan setelah pemberian KUR dan tingkat keberlanjutan UMKM dalam pemanfaatan KUR bisa menyalurkan usaha mikro kecil dan menengah dengan baik untuk masyarakat, Peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM: KUR tanpa jaminan memberikan peluang bagi UMKM untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang sebelumnya sulit diakses. Peningkatan modal kerja dan investasi UMKM:

Dengan tambahan modal dari KUR, UMKM dapat meningkatkan kegiatan operasional dan investasi untuk pengembangan usaha.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Dampak KUR Tanpa Jaminan Terhadap Pemberdayaan UMKM: Karakteristik UMKM: Jenis usaha, skala, kinerja, dan kondisi UMKM sebelumnya dapat memengaruhi penyerapan dan dampak KUR. Karakteristik penerima KUR: Demografi, pengalaman, pengetahuan, dan motivasi pemilik/manajer UMKM dapat memengaruhi kemampuan memanfaatkan KUR secara optimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Metode yang dilakukan oleh penulis yaitu metode Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.⁵¹ Oleh karena itu penulis melakukan observasi dan wawancara kepada pelaku UMKM. Disamping itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, khususnya buku yang berkaitan Kredit Usaha Rakyat dan UMKM.⁵²

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian Desa Malimbu terletak di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Sabbang adalah salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara, dan Desa Malimbu merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Sabbang. Penelitian dilakukan pada bulan Juni-Juli 2024.

⁵¹Sukmadinata, *Pengertian Deskriptif Kualitatif*, diakses, <http://www.google.com/2013>, Pada tanggal 28 September 2016

⁵²Arifulloh, Implementasi Akad Rahn Produk Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta,” *Jurnal Ilmiah*,(2019), 8. <http://repository.iaipurwokerto.ac.id>

C. Definisi Istilah

Proposal yang berjudul “Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan Terhadap Pemberdayaan UMKM di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang” agar mudah untuk dipahami tentang gambaran judul diatas, maka peneliti menjelaskan poin-poin penting dalam penelitian yaitu:

1. KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.⁵³

2. UMKM

UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran.⁵⁴

D. Desain Penelitian

⁵³Halimatu Pramesti, dkk, Pengaruh Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Pendapatan Umkm Di Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Jurnal Pelita Nusa, Vol. 3, No. 2, Desember 2023

⁵⁴ Ade Resalawati, *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 31.

Metode kualitatif merupakan metode pemahaman atau cara pemahaman yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan untuk mengetahui suatu masalah manusia atau peristiwa sosial. Cara pengumpulan informasi dalam penelitian ini adalah akumulasi beberapa informasi data arsip ialah rekam aktivitas atau kejadian dengan segala instrument dan wujud yang sejalan dengan berkembangnya alat informasi serta teknologi yang diciptakan dan disetujui oleh semua kalangan. Metode kualitatif merupakan suatu gambaran untuk menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata-kata tidak tertulis maupun tertulis dari responden serta perilaku yang diamati.⁵⁵

E. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah suatu objek yang mengetahui dari mana data yang diperoleh. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.⁵⁶ Didalam penelitian peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan dengan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

⁵⁵ Djam'an Santori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 2 (Bandung: Alfabeta cv, 2010), 100

⁵⁶ Djam'an Santori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 2 (Bandung: Alfabeta cv, 2010), 105

Instrumen merupakan sebuah alat bantu yang dipergunakan dalam memperoleh data seperti gambar, sketsa, foto atau lainnya. Didalam penelitian ini instrument penelitian sangat penting karena untuk mengumpulkan data dalam bentuk foto atau gambar yang menjadi bahan untuk peneliti dalam membuat kesimpulan peneliti. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan alat bantu seperti:

1. Telepon Seluler

Sebuah alat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh atau mendapatkan informan dalam penelitian. Dalam penelitian ini alat ini berfungsi merekam suara responden agar lebih mudah dan atas persetujuan responden tersebut. Selain untuk merekam peneliti juga mencatatkan bagian yang dianggap penting untuk membantu peneliti apabila ada hal yang tidak jelas dalam rekaman yang dilakukan.

2. Kamera

Peneliti menggunakan kamera untuk mengambil dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan mulai dari observasi lapangan sampai dengan wawancara dengan responden yang akan membantu peneliti agar informan jadi lebih akurat.

3. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk menggali sebuah informasi-informasi yang lebih akurat, hal ini dilakukan didalam sebuah penelitian supaya peneliti dapat membuat kesimpulan dari wawancara yang

dilakukan, selain itu pedoman wawancara juga berguna agar penelitian ini tidak mengalami penyimpangan dari tujuan penelitian yang ditetapkan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian pastilah terjadi proses pengumpulan data, untuk mendapatkan kelengkapan suatu informasi agar sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data melalui beberapa metode, meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menyajikan gambaran riil tentang kejadian atau peristiwa dalam menjawab pertanyaan, membantu agar dapat mengerti setiap perilaku manusia, serta untuk melakukan pengukuran tentang aspek tertentu agar dapat memberi umpan balik pada pengukuran tertentu.⁵⁷ sehingga hasil observasi ini berupa aktivitas, kejadian, objek, kondisi bahkan suasana tertentu. Sehingga dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan observasi terstruktur dan hanya mengembangkan hasil pengamatan yang didapatkan di lapangan tentang dampak pemberian KUR

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian atau *re-checking* tentang informasi serta keterangan yang diperoleh peneliti sebelumnya. Wawancara berupa suatu percakapan antar pihak yakni pihak penanya dan pihak pemberi jawaban yang saling bertatap muka dengan menggunakan

⁵⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta Pustaka Baru Press, 2015), 32

alat panduan dalam melakukan aktivitas wawancaranya sehingga mampu mendapatkan pengalaman-pengalaman informasi sesuai tujuan dari objek kajian.⁵⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari observasi dan wawancara, dokumen dapat berupa gambar atau foto, surat-surat bahkan catatan lainnya yang berhubungan tentang objek penelitian serta teknik dokumentasi juga dapat berupa rekaman menyangkut visi, misi, struktur dan sebagainya.⁵⁹

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif melalui uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Namun yang paling utama dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah uji kredibilitas data. Dalam uji kredibilitas data. Dalam uji kredibilitas data meliputi.⁶⁰

1. Perpanjangan

Peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara ulang dengan pelaku UMKM yang telah menerima KUR tanpa jaminan. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan sumber data baru, seperti pihak perbankan dan masyarakat sekitar, guna memastikan konsistensi informasi terkait dampak program KUR terhadap pertumbuhan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

⁵⁸ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2006), 120

⁵⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 184.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 458-466.

2. Meningkatkan ketekunan

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkelanjutan terhadap pelaku UMKM penerima KUR tanpa jaminan di Desa Malimbu. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat merekam secara sistematis perubahan pendapatan, kualitas hidup, serta keberlanjutan usaha setelah mendapatkan KUR.

3. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara yaitu:

- a. Triangulasi sumber, yaitu Untuk menguji kredibilitas data, peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti pelaku UMKM penerima KUR, serta masyarakat sekitar. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dapat divalidasi dari perspektif yang berbeda.
- b. Triangulasi waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Waktu pengambilan data juga diperhatikan untuk meningkatkan kredibilitas penelitian. Wawancara dilakukan pada berbagai waktu yang berbeda, misalnya pagi, siang, dan sore hari, guna memastikan bahwa faktor waktu tidak memengaruhi jawaban responden secara signifikan.
- c. Triangulasi teknik, yaitu Peneliti menguji kredibilitas data dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara, observasi langsung terhadap aktivitas usaha, serta dokumentasi berupa foto dan catatan lapangan. Jika terdapat perbedaan hasil dari berbagai teknik tersebut,

maka dilakukan diskusi lebih lanjut dengan responden terkait untuk memperoleh data yang lebih akurat dan valid.

I. Teknik Analisis Data dan Pengelolaan Data

Teknik analisis data memakai prosedur yang mempunyai ciri-ciri dan memiliki nilai keilmiahannya yang bisa digunakan peneliti untuk mengumpulkan data

1. Reduksi data yaitu dimana peneliti menfokuskan pada sesuatu yang dianggap penting kemudian menulis atau merangkum hal-hal yang penting, setelah itu peneliti menentukan tema yang akan diambil. Kemudian data yang sudah direduksi yaitu dapat membantu melihat gambaran yang mempermudah dalam mengumpulkan data.⁶¹
2. Penyajian Data merupakan uraian suatu data yang penyajiannya berbentuk teks yang singkat dan bersifat naratif.⁶²
3. Verifikasi dan Konklusi merupakan pengambilan suatu kesimpulan dalam sebuah penelitian, namun sebelum pengambilan kesimpulan akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu dan apabila kesimpulan yang diambil peneliti didukung oleh data-data yang valid, maka kesimpulan dianggap layak.⁶³

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), 247.

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), 249.

⁶³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Desa Malimbu, yang terletak di Kecamatan Sabbang, memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Nama "Malimbu" diambil dari kata "limbu," yang merujuk pada jenis tumbuhan lokal yang melimpah di daerah tersebut. Tumbuhan ini menjadi salah satu simbol dari kekayaan alam desa dan memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Sejak awal berdirinya, Desa Malimbu dihuni oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di sekitar Luwu Utara. Mereka memilih untuk menetap di kawasan ini karena kesuburan tanahnya yang mendukung pertanian dan ketersediaan sumber daya alam, seperti air dari sungai dan hutan yang menyediakan hasil hutan yang melimpah.

Pada masa awal, penduduk desa mengandalkan pertanian tradisional sebagai mata pencaharian utama. Tanaman padi, jagung, dan sayuran menjadi komoditas yang dibudidayakan oleh masyarakat. Dengan teknik pertanian yang diwariskan secara turun-temurun, masyarakat Desa Malimbu berhasil menciptakan ketahanan pangan bagi keluarga mereka. Keberadaan hutan juga memberikan keuntungan tambahan, dengan banyak warga yang memanfaatkan kayu dan bahan pangan lainnya dari hutan untuk kebutuhan sehari-hari.

Seiring dengan berjalannya waktu, Desa Malimbu mengalami perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan menjadi salah satu fokus utama, dan masyarakat mulai mendirikan sekolah-sekolah untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak. Dengan adanya lembaga pendidikan, tingkat literasi masyarakat meningkat, dan anak-anak desa memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan yang lebih baik. Selain itu, pembangunan pos kesehatan juga dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga. Upaya ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pendidikan dalam memajukan kualitas hidup.

Pembangunan infrastruktur juga menjadi aspek penting dalam sejarah Desa Malimbu. Pemerintah setempat berperan aktif dalam memperbaiki jalan-jalan desa dan meningkatkan akses ke fasilitas umum, seperti air bersih dan listrik. Hal ini tidak hanya mempermudah mobilitas warga tetapi juga mendukung perkembangan ekonomi desa. Dengan infrastruktur yang lebih baik, pelaku usaha di Desa Malimbu dapat menjalankan bisnis mereka dengan lebih efektif, sehingga meningkatkan pendapatan keluarga.

Keberagaman budaya di Desa Malimbu juga menjadi ciri khas yang unik. Masyarakat yang berasal dari latar belakang budaya yang beragam hidup dalam harmoni, saling menghargai dan menjaga tradisi masing-masing. Berbagai upacara adat dan perayaan budaya diadakan secara rutin, yang menjadi momen penting untuk memperkuat tali persaudaraan antarwarga. Pelestarian budaya lokal ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke desa, sehingga berpotensi untuk mengembangkan sektor pariwisata.

Seperti banyak desa lainnya, Malimbu juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak perubahan iklim yang memengaruhi pertanian dan kehidupan sehari-hari. Masalah ekonomi juga menjadi perhatian, di mana beberapa warga masih bergantung pada sektor pertanian tradisional yang rentan terhadap fluktuasi harga. Meskipun demikian, masyarakat Desa Malimbu berusaha untuk beradaptasi dengan tantangan tersebut, baik melalui pengembangan pertanian yang lebih modern maupun dengan memanfaatkan potensi wisata alam yang ada di sekitar desa.

Harapan untuk menciptakan desa yang lebih maju dan sejahtera, masyarakat Desa Malimbu terus berupaya meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi juga menjadi fokus utama, sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan peluang yang ada. Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, Desa Malimbu berharap dapat menjadi contoh desa yang berdaya saing dan berkelanjutan di masa depan.

Berikut adalah tabel yang mencakup nama responden, jumlah pinjaman, dan keterangan dari hasil wawancara terkait dampak pemberian KUR tanpa jaminan terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Desa Malimbu:

Tabel 4.1 Data Informan⁶⁴

NAMA RESPONDEN	JUMLAH PINJAMAN	NAMA BANK	KETERANGAN
Ibu Nuraeni	Rp. 5.000.000	BANK BRI KCP UNIT SABBANG	Memperluas warung dan menambah variasi barang yang dijual.
Pak Amir	Rp. 15.000.000	BANK BRI KCP UNIT SABBANG	Membeli mesin potong kayu untuk meningkatkan produktivitas.
Ibu Riana	Rp. 5.000.000	BANK BRI KCP UNIT SABBANG	Menambah varian makanan dan meningkatkan kapasitas produksi.
Ibu Yuni	Rp. 5.000.000	BANK BRI KANTOR CABANG KC BRI MASAMBA	Memperluas variasi sayuran yang dijual.
Bapak Rudi	Rp. 10.000.000	BANK BRI KCP UNIT SABBANG	Membeli pakan berkualitas dan meningkatkan jumlah ayam
Ibu Ratna	Rp. 5.000.000	BANK BRI KCP UNIT SABBANG	Modal Usaha Warung
Bapak Joko	Rp. 10.000.000	BANK BRI KANTOR CABANG KC BRI MASAMBA	Modal Usaha jualan bahan pokok
Ibu Siti	Rp. 10.000.000	BANK BRI KCP UNIT SABBANG	Meningkatkan modal untuk usaha kerajinan tangan agar bisa memproduksi lebih banyak produk.
Bapak Dedi	Rp. 10.000.000	BANK BRI KCP UNIT SABBANG	Membeli alat pertanian modern untuk meningkatkan hasil panen.
Ibu Nia	Rp. 10.000.000	BANK BRI KCP UNIT SABBANG	Menambah stok barang untuk usaha toko kelontong agar lebih lengkap.

⁶⁴Data diambil dari wawancara dan survei yang dilakukan oleh peneliti di Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, pada tahun 2024

2. Dampak pemberian KUR tanpa jaminan terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Desa Malimbu

Berdasarkan wawancara kepada nasabah KUR, maka penulis dapat mengemukakan tahap-tahap dari pemberian pembiayaan KUR tanpa jaminan, yaitu Pembayaran pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur dilakukan oleh teller berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala unit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi. Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana kredit usaha rakyat, disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kredit usaha rakyat, mengingat jumlah tenaga yang menangani kredit usaha rakyat tidak sebanding dengan jumlah peminat kredit usaha rakyat. Lamanya proses pencairan dana disebabkan pula oleh penerapan asas kehati-hatian dalam menyalurkan dananya dan tetap berpegang teguh pada lima prinsip dalam penilaian kondisi nasabah atau sering disebut dengan “the five of credit analysis”. Lima prinsip penilaian tersebut antara lain:⁶⁵

a. Karakter (*Character*)

Menilai watak atau sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui itikad baik debitur dalam memenuhi kewajibannya. Sumber informasi dapat diperoleh melalui riwayat hidup, reputasi usaha, bank to bank information, asosiasi usaha, atau kebiasaan buruk seperti berjudi atau berfoya-foya.

⁶⁵ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 120.

b. Kapasitas (*Capacity*)

Mengukur kemampuan calon debitur dalam menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman tepat waktu. Penilaian dilakukan melalui pendekatan historis, finansial, yuridis, managerial, dan teknis, yang meliputi kemampuan pengelolaan sumber daya, manajemen, serta aspek hukum.

c. Modal (*Capital*)

Modal yang dimiliki calon debitur sebagai indikator kesungguhan dalam menjalankan usaha. Modal ini juga menunjukkan kesiapan debitur dalam menghadapi risiko usaha, serta seberapa besar modal sendiri dibandingkan dengan kredit yang diajukan.

d. Jaminan (*Collateral*)

Agunan yang diberikan debitur sebagai jaminan kredit, baik dalam bentuk kebendaan maupun jaminan non-material seperti jaminan pribadi. Penilaian agunan dilakukan dari segi ekonomis dan yuridis untuk memastikan nilai dan status hukumnya.

e. Kondisi Perekonomian (*Condition of Economy*)

Situasi dan kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang mempengaruhi usaha debitur di masa mendatang. Penelitian mengenai keadaan ekonomi makro, peraturan pemerintah, serta situasi politik dilakukan untuk mengetahui potensi risiko di masa depan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan merupakan salah satu kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengakses pembiayaan. Melalui KUR tanpa jaminan, UMKM yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses modal dari perbankan konvensional kini dapat memperoleh dana dengan syarat yang lebih ringan. Hal ini sangat relevan bagi UMKM di desa-desa terpencil seperti Desa Malimbu, di mana akses permodalan sering menjadi kendala utama bagi pertumbuhan usaha.

Di Desa Malimbu, kebijakan pemberian KUR tanpa jaminan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM lokal. Berikut ini adalah beberapa dampak yang terlihat serta hasil wawancara dengan para pelaku UMKM di desa tersebut.

a. Peningkatan Akses Modal dan Perluasan Usaha

Sebelumnya, banyak pelaku UMKM di Desa Malimbu yang merasa kesulitan mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha mereka karena terbatasnya aset atau jaminan yang bisa diajukan ke bank. Namun, sejak adanya program KUR tanpa jaminan, UMKM lebih mudah mengakses pinjaman dengan persyaratan yang lebih sederhana.

Seorang pelaku usaha warung kelontong di Desa Malimbu, Ibu Nuraini, mengungkapkan betapa program ini membantu dalam meningkatkan usahanya:

"Dulu saya selalu takut ajukan pinjaman karena tidak punya aset seperti sertifikat tanah atau rumah. Tapi dengan KUR tanpa jaminan,

saya bisa dapat modal tambahan untuk memperluas warung dan sekarang saya jual lebih banyak barang. Penghasilan saya juga meningkat karena bisa memenuhi permintaan pelanggan."⁶⁶

Pemberian modal melalui KUR tanpa jaminan memungkinkan pelaku usaha seperti Ibu Nuraini untuk memperluas inventaris produk, sehingga mampu menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan omzet usaha.

b. Peningkatan Produktivitas dan Diversifikasi Usaha

Ketersediaan modal dari KUR tanpa jaminan juga berdampak pada peningkatan produktivitas pelaku UMKM di Desa Malimbu. Dengan adanya akses ke modal tambahan, banyak pelaku UMKM yang bisa memperbaiki peralatan produksi atau meningkatkan kapasitas produksi mereka.

Hasil wawancara dengan Pak Amir, seorang pengusaha meubel di Desa Malimbu, menyoroti manfaat KUR untuk meningkatkan produktivitas usaha:

"Dengan modal dari KUR, saya bisa beli mesin potong kayu yang lebih canggih. Sekarang waktu produksi jadi lebih cepat, dan saya bisa terima lebih banyak pesanan. Saya juga sudah mulai membuat produk baru seperti kursi rotan dan meja tamu, jadi tidak hanya fokus pada satu jenis barang saja."⁶⁷

Dengan modal dari KUR, Pak Amir tidak hanya meningkatkan efisiensi produksinya tetapi juga mampu melakukan diversifikasi usaha dengan menambah variasi produk yang ditawarkan. Ini menjadi strategi penting dalam mempertahankan daya saing di pasar yang semakin kompetitif.

⁶⁶Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini pelaku UMKM, Desa Malimbu, 2024

⁶⁷Hasil wawancara dengan Pak Amir pelaku UMKM, Desa Malimbu, 2024

c. Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga

Dampak langsung dari pemberian KUR tanpa jaminan adalah peningkatan pendapatan bagi pelaku UMKM. Akses terhadap modal mempermudah pengembangan usaha, yang pada gilirannya berdampak positif pada kesejahteraan keluarga pelaku usaha. Peningkatan pendapatan ini juga berdampak pada kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta meningkatkan kualitas hidup.

Seorang pedagang makanan ringan, Ibu Rina, menceritakan bagaimana KUR tanpa jaminan telah mengubah kondisi ekonominya:

"Sebelumnya, pendapatan saya pas-pasan, tapi setelah saya dapat KUR dan menambah varian makanan yang dijual, pendapatan saya naik hampir dua kali lipat. Sekarang, saya bisa menyekolahkan anak-anak saya dengan lebih baik dan menabung untuk biaya kuliah mereka nanti."⁶⁸

Peningkatan pendapatan seperti yang dialami oleh Ibu Rina menunjukkan bagaimana program KUR tanpa jaminan tidak hanya berdampak pada usaha itu sendiri, tetapi juga pada kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga pelaku usaha.

d. Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan

Walaupun dampak positif dari pemberian KUR tanpa jaminan sangat terasa, ada tantangan yang dihadapi oleh beberapa pelaku UMKM, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Beberapa pelaku usaha belum terbiasa mengelola pinjaman dan modal tambahan secara efektif. Hal ini

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Rina pelaku UMKM, Desa Malimbu, 2024

dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak terencana dan mengakibatkan kesulitan dalam mengembalikan pinjaman KUR. Pak Budi, seorang pemilik usaha ternak ayam, berbagi pengalamannya:

"Modal dari KUR sangat membantu, tapi saya sempat kesulitan mengatur keuangan. Saya terlalu banyak menggunakan modal untuk memperluas kandang tanpa memikirkan biaya operasional lainnya. Untungnya pihak bank memberikan edukasi cara mengelola pinjaman, jadi saya sekarang lebih berhati-hati."⁶⁹

Edukasi keuangan dan pendampingan bagi pelaku UMKM sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan pinjaman KUR secara optimal tanpa menimbulkan masalah keuangan di masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemberian KUR tanpa jaminan di Desa Malimbu telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Program ini membantu pelaku UMKM mendapatkan akses modal yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga mereka mampu memperluas usaha, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan kesejahteraan keluarga mereka. Namun, penting untuk diakui bahwa pengelolaan keuangan yang baik tetap menjadi tantangan bagi beberapa pelaku UMKM, sehingga pendampingan dan edukasi keuangan dari pihak bank menjadi elemen kunci dalam memastikan kesuksesan program KUR ini.

Dengan adanya dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM seperti Ibu Nuraini, Pak Amir, dan Ibu Rina, program KUR tanpa jaminan di Desa Malimbu telah menunjukkan potensinya sebagai alat yang efektif dalam

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Pak Budi pelaku UMKM, Desa Malimbu, 2024

memberdayakan pelaku usaha kecil dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

3. Perubahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Malimbu setelah mendapatkan KUR tanpa jaminan

Setelah melakukan penelitian mengenai perubahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Malimbu setelah mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan, ditemukan bahwa program ini telah memberikan dampak signifikan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa tersebut. Melalui wawancara dengan 10 pelaku UMKM, diperoleh informasi bahwa banyak di antara mereka mengalami peningkatan pendapatan yang cukup signifikan.

Misalnya, Ibu Yuni, seorang pedagang sayur, melaporkan peningkatan pendapatan dari Rp 1.500.000 menjadi Rp 3.000.000 per bulan setelah memanfaatkan modal dari KUR untuk memperluas variasi sayuran yang dijual. Dalam wawancara, beliau mengatakan,

"Sebelum mendapatkan KUR, saya hanya menjual sayur-sayuran biasa. Sekarang, saya bisa menawarkan sayur organik dan aneka produk segar lainnya, sehingga pelanggan lebih banyak datang."⁷⁰

Hal serupa juga dialami oleh Bapak Rudi, seorang peternak ayam, yang pendapatannya meningkat dari Rp 2.000.000 menjadi Rp 5.000.000 per bulan.

Ia mengungkapkan,

"Dengan modal dari KUR, saya bisa membeli pakan berkualitas dan meningkatkan jumlah ayam yang saya pelihara. Ini semua berkat KUR tanpa jaminan yang saya dapatkan."⁷¹

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Yuni pelaku UMKM, Desa Malimbu, 2024

Peningkatan pendapatan ini sangat penting, karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain dari segi pendapatan, kesejahteraan masyarakat Desa Malimbu juga mengalami perbaikan yang signifikan setelah akses terhadap KUR tanpa jaminan. Banyak responden melaporkan bahwa mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang lebih baik, yang sebelumnya tidak terjangkau.

Ibu Ratna, seorang pedagang kelontong, mengungkapkan dalam wawancara bahwa peningkatan pendapatan memungkinkan dia untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anaknya, termasuk les tambahan.

"Dulu, saya khawatir tidak bisa membayar sekolah anak. Sekarang, saya bisa membayar les matematika dan bahasa Inggris untuk mereka. Itu membuat saya sangat bahagia," ⁷²

Dalam hal kesehatan, masyarakat juga dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan. Bapak Joko, seorang petani, menuturkan bahwa ia kini dapat membawa keluarganya ke puskesmas tanpa khawatir akan biaya pengobatan, sesuatu yang dulunya menjadi beban.

"Dulu, saya berpikir dua kali untuk pergi ke dokter karena takut biaya. Sekarang, saya bisa bawa anak saya yang sakit tanpa rasa khawatir," jelasnya. ⁷³

Kualitas hidup masyarakat juga meningkat secara keseluruhan, terlihat dari kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih baik.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Rudi pelaku UMKM, Desa Malimbu, 2024

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu Ratna pelaku UMKM, Desa Malimbu, 2024

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Joko pelaku UMKM, Desa Malimbu, 2024

Hal ini menunjukkan bahwa KUR tanpa jaminan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga membawa perubahan positif dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara umum. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya akses terhadap modal bagi pengembangan UMKM dan kesejahteraan masyarakat. Teori pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang mendukung temuan ini menunjukkan bahwa dukungan finansial melalui KUR dapat menciptakan dampak yang luas dan berkelanjutan. Untuk itu, disarankan agar program ini terus dilanjutkan dan diperluas, serta ditambah dengan edukasi keuangan dan pendampingan bagi pelaku UMKM, agar mereka dapat mengelola usaha mereka dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Tingkat keberlanjutan UMKM dalam memanfaatkan KUR tanpa jaminan untuk pengembangan usaha mereka di Desa Malimbu

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memanfaatkan KUR tanpa jaminan di Desa Malimbu. Dengan menggunakan metode wawancara dan pengamatan langsung, penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha serta dampak dari KUR terhadap perkembangan UMKM.

a. Peningkatan Kapasitas Produksi

Peningkatan kapasitas produksi merujuk pada kemampuan suatu usaha untuk memproduksi lebih banyak barang atau jasa dalam periode

tertentu. Peningkatan kapasitas ini dapat dicapai melalui beberapa cara, seperti:

- 1) Investasi dalam Teknologi: Menggunakan mesin dan peralatan modern dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
- 2) Pelatihan Karyawan: Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan untuk menjalankan proses produksi yang lebih baik.
- 3) Pengelolaan Sumber Daya yang Efisien: Mengoptimalkan penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan waktu produksi.

Peningkatan kapasitas produksi dapat membantu UMKM untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat dan bersaing lebih baik dengan perusahaan besar. Ketika UMKM mampu memproduksi lebih banyak dengan biaya yang efisien, mereka dapat meningkatkan profitabilitas dan memperkuat posisi mereka di pasar.⁷⁴

Wawancara dengan Ibu Rina, pemilik usaha kerajinan tangan, mengungkapkan bahwa KUR tanpa jaminan telah memberinya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Sebelumnya, ia kesulitan memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Setelah mendapatkan KUR, Ibu Rina mengatakan,

"Dengan dana dari KUR, saya bisa membeli bahan baku lebih banyak dan merekrut beberapa pekerja. Usaha saya semakin berkembang dan saya dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan baik."⁷⁵

b. Diversifikasi Usaha

⁷⁴ Arifin, Z. *Peningkatan Kapasitas Produksi UMKM*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 18(2), (2019), 123-132.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Rina pelaku UMKM, Desa Malimbu, 2024

Diversifikasi usaha adalah strategi yang digunakan oleh UMKM untuk memperluas jenis produk atau layanan yang ditawarkan. Strategi ini membantu mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada satu jenis produk atau pasar. Diversifikasi dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan Produk Baru: Memperkenalkan produk baru yang masih berhubungan dengan produk yang ada.
- 2) Ekspansi ke Pasar Baru: Mencari pelanggan di pasar yang berbeda, baik secara geografis maupun demografis.

Strategi pertumbuhan, diversifikasi merupakan langkah penting untuk memitigasi risiko dan meningkatkan potensi pendapatan. Diversifikasi yang sukses memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan peluang baru dan menciptakan aliran pendapatan tambahan, yang dapat meningkatkan keberlanjutan usaha.⁷⁶

Bapak Joko, seorang pelaku usaha kecil di bidang pertanian, menjelaskan bahwa keberlanjutan usahanya meningkat setelah memanfaatkan KUR untuk diversifikasi produk. Dalam wawancara, ia menyatakan,

"Dulu saya hanya menanam satu jenis sayuran. Setelah mendapatkan KUR, saya bisa mencoba menanam berbagai jenis sayur dan buah. Ini membantu saya untuk tidak bergantung pada satu produk saja, sehingga risiko kerugian berkurang."⁷⁷

Diversifikasi produk ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat ketahanan usahanya di pasar.

⁷⁶ Ansoff, H. I. *Strategies for Diversification*, (Harvard Business Review, 2015), 113-124

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Joko pelaku UMKM, Desa Malimbu, 2024

c. Peningkatan Kualitas Produk

Peningkatan kualitas produk adalah upaya untuk meningkatkan standar produk yang ditawarkan kepada konsumen. Ini mencakup berbagai aspek, seperti:

- 1) Riset dan Pengembangan: Menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk menciptakan produk yang lebih baik atau inovatif.
- 2) Standarisasi Proses Produksi: Menerapkan prosedur yang menjamin konsistensi dan kualitas produk yang dihasilkan.
- 3) Umpan Balik dari Pelanggan: Menggunakan masukan pelanggan untuk memperbaiki produk dan memenuhi harapan pasar.

Kualitas produk yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya berkontribusi pada loyalitas dan peningkatan penjualan. Dalam pasar yang semakin kompetitif, peningkatan kualitas produk menjadi faktor penting bagi UMKM untuk tetap relevan dan menarik bagi konsumen.⁷⁸

Ibu Maya yang menjalankan usaha makanan tradisional, mengungkapkan bahwa KUR membantunya untuk meningkatkan kualitas produknya. Melalui wawancara, ia menjelaskan,

"Saya menggunakan dana KUR untuk membeli peralatan masak yang lebih baik dan bahan baku berkualitas. Ini membuat produk saya lebih diminati dan pelanggan pun semakin loyal."⁷⁹

Peningkatan kualitas produk ini berkontribusi pada keberlanjutan usaha Ibu Maya, yang kini dapat bersaing dengan produk dari luar daerah.

⁷⁸ Kotler, P., & Keller, K. L. *Marketing management*, (New Jersey: Pearson Education, 2016)

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Maya pelaku UMKM, Desa Malimbu, 2024

B. Pembahasan

1. Dampak pemberian KUR tanpa jaminan terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Desa Malimbu

Pembiayaan atau financing merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁸⁰

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi di Indonesia. Pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 Bab 1 (Ketentuan Umum) Undang-undang mengatur bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau unit usaha yang memenuhi persyaratan usaha mikro yang ditentukan oleh undangundang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

⁸⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), 1

perusahaan atau cabang perusahaan yang langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha mikro atau besar sesuai dengan standar komersial. Kecil disebutkan dalam tagihan. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau dijadikan anak perusahaan atau cabang korporasi oleh usaha mikro, usaha kecil, atau perusahaan besar yang memenuhi persyaratan hukum untuk perusahaan menengah.⁸¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Bab II Pasal 2, usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun ekonomi yang berkeadilan dan demokrasi. Sedangkan tujuan pemberdayaan UMKM adalah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dalam upaya pengembangan UMKM, saat ini bank syariah juga turut serta di dalamnya. Seperti yang kita lihat, di Indonesia sendiri sudah sering

⁸¹ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-Isu Penting*, (Jakarta : LP3ES, 2012), 11-12.

dikatakan bahwa UMKM mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja atau pendapatan di negeri ini. Dengan menyerap tenaga kerja yang banyak artinya UMKM juga memiliki peran yang strategis sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di dalam negeri. Oleh sebab itu, UMKM sangat diharapkan untuk terus bisa berperan maksimal dalam upaya menanggulangi pengangguran yang setiap tahun jumlahnya cenderung semakin meningkat.⁸²

Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan di Desa Malimbu telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Proses pencairan KUR dilakukan oleh teller bank berdasarkan kwitansi yang disetujui, dengan perhatian pada keabsahan kwitansi tersebut. Keterlambatan dalam pencairan sering terjadi akibat tingginya permintaan calon debitur dan terbatasnya tenaga yang menangani proses tersebut. Hal ini diperparah oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana yang mengikuti lima prinsip analisis kredit: karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi ekonomi.

- a. Peningkatan Akses Modal dan Perluasan Usaha: Sebelum adanya KUR tanpa jaminan, pelaku UMKM di Desa Malimbu menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal karena terbatasnya aset untuk dijadikan jaminan. Program ini memungkinkan mereka untuk mengakses

⁸² Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-Isu Penting*, (Jakarta : LP3ES, 2012), 1

pinjaman dengan syarat yang lebih ringan, sehingga banyak pelaku UMKM dapat memperluas usaha mereka.

- b. Peningkatan Produktivitas dan Diversifikasi Usaha: Dengan akses ke modal tambahan, pelaku UMKM mampu meningkatkan kapasitas produksi mereka dan memperbaiki peralatan usaha. Ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan efisiensi dan menawarkan variasi produk, yang penting untuk daya saing di pasar.
- c. Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga: Pemberian KUR tanpa jaminan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM, yang berdampak positif pada kesejahteraan keluarga. Akses terhadap modal membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup.
- d. Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan: Meskipun dampak positif terlihat, beberapa pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan mereka. Ada yang kurang terbiasa dengan pengelolaan pinjaman, yang dapat menyebabkan masalah dalam mengembalikan kredit. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan keuangan dari bank sangat penting untuk memaksimalkan penggunaan pinjaman dan mencegah masalah di masa depan.

Secara keseluruhan, KUR tanpa jaminan di Desa Malimbu menunjukkan potensi sebagai alat efektif untuk memberdayakan pelaku usaha kecil dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pengelolaan

keuangan yang baik, didukung oleh edukasi dari pihak bank, merupakan kunci untuk memastikan keberhasilan program ini.

2. Perubahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Malimbu setelah mendapatkan KUR tanpa jaminan

Perubahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Malimbu setelah mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan, ditemukan bahwa program ini telah memberikan dampak signifikan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa tersebut. KUR tanpa jaminan memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan modal tanpa perlu menyediakan jaminan yang sering kali menjadi kendala bagi mereka. Dengan akses modal yang lebih baik, pelaku UMKM dapat meningkatkan produksi, memperluas jangkauan pasar, dan menambah variasi produk yang ditawarkan. Akses terhadap modal merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.⁸³

Peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari KUR tanpa jaminan juga berkontribusi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat. Dengan akses modal, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan lebih baik, seperti pendidikan dan kesehatan. Ketersediaan dana yang lebih besar memungkinkan keluarga untuk menyekolahkan anak-anak mereka di institusi pendidikan yang lebih baik serta menyediakan les tambahan, yang tentunya meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, peningkatan

⁸³ Tambunan, T. Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(1), (2019), 15-30.

pendapatan juga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Keterbatasan finansial sering kali menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Dengan peningkatan pendapatan, mereka dapat menutupi biaya pengobatan dan perawatan kesehatan tanpa harus mengkhawatirkan beban finansial.

Secara keseluruhan, KUR tanpa jaminan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan dasar membantu masyarakat menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Menurut penelitian oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2020), program KUR berperan penting dalam menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik, terutama di daerah pedesaan.

Dalam konteks teori pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, akses terhadap modal, seperti KUR, dapat menciptakan dampak yang luas dan berkelanjutan. Teori yang dikemukakan oleh Sen (1999) tentang "capability approach" menunjukkan bahwa meningkatkan pendapatan tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang meningkatkan kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang lebih baik.⁸⁴ Berdasarkan analisis ini, penting untuk melanjutkan dan

⁸⁴ Sen, A. *Development as Freedom*. (New York: Knopf, 1999)

memperluas program KUR tanpa jaminan. Penelitian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2022) merekomendasikan peningkatan program ini dengan menambahkan elemen edukasi keuangan dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, pelaku UMKM akan lebih mampu mengelola modal yang diperoleh dan meningkatkan keberhasilan usaha mereka secara berkelanjutan.⁸⁵

3. Tingkat keberlanjutan UMKM dalam memanfaatkan KUR tanpa jaminan untuk pengembangan usaha mereka di Desa Malimbu

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu upaya untuk mendukung keberlanjutan dan perkembangan UMKM adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR dirancang untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi UMKM, terutama bagi mereka yang tidak memiliki jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keberlanjutan UMKM dalam memanfaatkan KUR tanpa jaminan di Desa Malimbu, dengan fokus pada tiga aspek utama: peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi usaha, dan peningkatan kualitas produk.

a. Peningkatan Kapasitas Produksi

⁸⁵Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Laporan Tahunan 2022: Pemberdayaan UMKM melalui KUR*. (Jakarta: Bappenas, 2022)

Peningkatan kapasitas produksi adalah kemampuan UMKM untuk meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diproduksi dalam waktu tertentu. Terdapat beberapa cara untuk mencapai hal ini:⁸⁶

- 1) Investasi dalam Teknologi: Penggunaan mesin dan peralatan modern dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memungkinkan UMKM untuk memproduksi lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah.
- 2) Pelatihan Karyawan: Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui pelatihan dapat memperbaiki proses produksi dan mengurangi kesalahan.
- 3) Pengelolaan Sumber Daya yang Efisien: Mengoptimalkan penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan waktu produksi untuk meningkatkan efisiensi.

Peningkatan kapasitas produksi memungkinkan UMKM untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat dan bersaing lebih baik dengan perusahaan besar, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dan memperkuat posisi mereka di pasar.

b. Diversifikasi Usaha

Diversifikasi usaha adalah strategi untuk memperluas jenis produk atau layanan yang ditawarkan UMKM. Strategi ini penting untuk

⁸⁶ Arifin, Z. Peningkatan Kapasitas Produksi UMKM. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 18(2), (2019), 123-132.

mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada satu jenis produk atau pasar. Diversifikasi dapat dilakukan melalui:⁸⁷

- 1) Pengembangan Produk Baru: Memperkenalkan produk baru yang berkaitan dengan produk yang sudah ada untuk menarik lebih banyak pelanggan.
- 2) Ekspansi ke Pasar Baru: Mencari pelanggan di pasar yang berbeda, baik secara geografis maupun demografis, untuk memperluas pangsa pasar.

Diversifikasi yang berhasil dapat meningkatkan pendapatan dan ketahanan usaha, serta membuka peluang baru bagi UMKM.

c. Peningkatan Kualitas Produk

Peningkatan kualitas produk mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan standar produk yang ditawarkan kepada konsumen. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:⁸⁸

- 1) Riset dan Pengembangan: Menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk menciptakan produk yang lebih baik atau inovatif, sehingga lebih memenuhi kebutuhan konsumen.
- 2) Standarisasi Proses Produksi: Menerapkan prosedur yang menjamin konsistensi dan kualitas produk, sehingga produk yang dihasilkan selalu memenuhi ekspektasi pelanggan.

⁸⁷ Ansoff, H. I. *Strategies for Diversification*, (Harvard Business Review, 2015), 113-124

⁸⁸ Kotler, P., & Keller, K. L. *Marketing management*, (New Jersey: Pearson Education, 2016)

3) Umpan Balik dari Pelanggan: Memanfaatkan masukan pelanggan untuk memperbaiki produk, agar sesuai dengan harapan dan preferensi pasar.

Kualitas produk yang baik tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga berkontribusi pada loyalitas dan peningkatan penjualan, yang merupakan kunci keberlanjutan usaha UMKM dalam jangka panjang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai judul penelitian Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan Terhadap Pemberdayaan Umkm di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang, maka peneliti dapat menyimpulkan yaitu:

1. Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan di Desa Malimbu telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dampak utama dari program ini meliputi:
 - a. Peningkatan Akses Modal: UMKM dapat mengakses pinjaman tanpa perlu jaminan, memungkinkan mereka untuk memperluas usaha dan meningkatkan inventaris produk.
 - b. Peningkatan Produktivitas: Ketersediaan modal tambahan mendorong pelaku UMKM untuk memperbaiki peralatan dan diversifikasi produk, meningkatkan efisiensi dan daya saing.
 - c. Peningkatan Pendapatan: Program ini berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku UMKM, yang berkontribusi pada kesejahteraan keluarga.
 - d. Tantangan Pengelolaan Keuangan: Beberapa pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengelola pinjaman. Edukasi dan

pendampingan dari pihak bank penting untuk mengoptimalkan penggunaan modal.

2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perubahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Malimbu setelah mendapatkan KUR tanpa jaminan sangat positif. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, memperbaiki kualitas pendidikan, serta memudahkan akses layanan kesehatan. Untuk mempertahankan dan memperkuat dampak ini, disarankan agar program KUR terus berlanjut dengan penambahan edukasi keuangan dan pendampingan bagi pelaku UMKM.
3. Secara keseluruhan, tingkat keberlanjutan UMKM dalam memanfaatkan KUR tanpa jaminan untuk pengembangan usaha di Desa Malimbu dapat dianggap baik. Dengan peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi usaha, dan peningkatan kualitas produk, UMKM berhasil memperkuat posisi mereka di pasar dan meningkatkan profitabilitas. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan finansial melalui KUR memainkan peran penting dalam keberlanjutan dan pengembangan UMKM di desa tersebut.

B. Saran

1. Disarankan agar pihak terkait, seperti pemerintah dan lembaga keuangan, menyediakan program edukasi keuangan bagi pelaku UMKM. Edukasi ini penting untuk membantu mereka memahami pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dapat mengelola dana KUR dengan lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Program pendampingan bagi UMKM setelah mendapatkan KUR perlu ditingkatkan. Pendampingan ini dapat berupa konsultasi bisnis, pelatihan manajemen usaha, dan akses ke jaringan pemasaran, sehingga pelaku usaha dapat lebih optimal dalam memanfaatkan modal yang diperoleh.
3. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari KUR tanpa jaminan terhadap keberlanjutan UMKM. Studi longitudinal dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang perubahan yang terjadi seiring waktu dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberlanjutan usaha.
4. Saran untuk Masyarakat Desa Malimbu, khususnya pelaku UMKM, diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan dan manajemen usaha. Dengan memahami cara mengelola modal dan keuntungan secara bijak, pelaku usaha dapat memastikan keberlanjutan bisnis mereka dan menghindari risiko keuangan yang tidak terkontrol.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraen Iseu & Ananda Nur Rahayu, Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Produktivitas Umkm dan Pendapatan UMKM Penerima KUR pada PT Bank Mandiri Kcm Pameungpeuk Banjaran, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol.15, No. 1, Januari – April 2024
- Abdul Halim, Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No.2 (2020)
- Aidil, M. *Kredit Usaha Rakyat: Strategi Pembiayaan UMKM*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid, Kementrian Agama RI, (Bandung: Sygma, 2014).
- Ayasha, *Kredit Usaha Rakyat: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 18.
- Bambang Sukarjono dan Herry Purnomo, Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Agunan Terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Madiun, *Jurnal Sosial*, Vol. 15, No. 2 September 2020.
- Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2022: Peran Perbankan dalam Mendukung UMKM*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2022).
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017)
- Feni Dwi Anggraeni, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 6, (2022), 1286-1295, diakses pada 16 Februari, 2022.
- Halimatu Pramesti, dkk, Pengaruh Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan UMKM Di Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, *Jurnal Pelita Nusa*, Vol. 3, No. 2, Desember 2023.

- Ilham, I., & Yanti, Y. Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Palopo, *Jurnal Muamalah*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2022).
- Jibria Ratna Yasir., Ilham & Kalsum Padli, Pengaruh Modal, Digitalisasi Informasi dan Kreativitas terhadap Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, *Journal Of Islamic Economic and Business*, Vol. 04 No. 01, (2022)
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, *Laporan Tahunan UMKM Indonesia: Potensi, Kontribusi, dan Tantangan*, (Jakarta: Kemenkop UKM, 2023).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, (Jakarta: Kemenkeu RI, 2023).
- Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), dalam www.kemenkeu.go.id, diakses tanggal 20 Maret 2024.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Megasari, H., Ambas, H., Ginanjar, M., Aqidah, S., Suci, H., Hatimah, & Hasnidar, Pendampingan penyusunan laporan keuangan digital berbasis android pada pelaku UMKM Kelurahan Kambo, *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, Vol. 1, No. 2, (2023)
- Mujahidin, M., Fasiha, F., Abdullah, M. R., & Praseta, M. Income of micro, small, and medium enterprises with the presence of a mini market in Palopo City, Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2, (2022)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab 1, Pasal 1.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 4.
- Rosyidatul Mufidah, Dampak Bantuan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pendapatan Masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Islam, Skripsi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

- Sari, D. Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga Dalam Upaya Pemberdayaan UMKM, *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, (2022)
- Syafruddin, M., Rinaldi, S., Ishak, I., Pattiware, A., & Lalo, A. . Pemanfaatan Media Sosial Untuk Peningkatan Daya Jual Produk UMKM. *Jurnal Pengabdian Bersama Masyarakat Indonesia*, Vol. 2, No. 1, (2024)
- Sukmadinata, Pengertian Deskriptif Kualitatif, diakses, <http://www.google.com/2013>, Pada tanggal 28 September 2016.
- Suryati, I, Pengaruh Ukuran Usaha Dan Sumber Modal Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bidang Jasa Atau Pelayanan Laundry Di Kecamatan Makasar Tahun 2019, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 2021.
- Susanti, D. Efektivitas Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15, No. 2, (2020)
- Siahaan, A. M., Hutagalung, D., & Hutapea, H. D. Pengaruh penggunaan Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan UMKM (Studi kasus UMKM Kompleks MMTC Medan). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, Vol. 4, No. 6, (2024)
- Tina Ratnasari, Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Udang di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2022)
- Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)
- Wani Ega , Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Pada UMKM, *Journal of Economy and Banking*, Vol. 4 No. 2 (2023)
- Yulianto, B. Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan di Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2), (2023)

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

A. Informasi Umum

1. Identitas Responden:
2. Nama:
3. Jenis Kelamin:
4. Usia:
5. Pendidikan Terakhir:
6. Lama Menjalankan Usaha (tahun):
7. Jenis Usaha:
8. Jumlah Pinjaman:

B. Pertanyaan

1. Sejak kapan Anda menjalankan usaha ini?
2. Apa yang menjadi alasan Anda memulai usaha ini?
3. Apakah Anda pernah mengajukan KUR? Jika ya, kapan pertama kali?
4. Bagaimana proses pengajuan KUR tanpa jaminan menurut Anda? Apakah ada kendala yang Anda alami?
5. Berapa besar KUR yang Anda peroleh?
6. Untuk apa dana KUR digunakan? (Modal kerja, pengembangan usaha, pembelian peralatan, dll.)
7. Bagaimana pengaruh dana KUR terhadap perkembangan usaha Anda?
8. Apakah ada peningkatan omset atau produktivitas usaha setelah menerima KUR? Jelaskan.
9. Apakah setelah menerima KUR pendapatan Anda meningkat? Berapa persen peningkatannya?
10. Bagaimana dengan kondisi kesejahteraan keluarga Anda setelah mendapatkan KUR?
11. Apakah KUR membantu Anda dalam mengakses sumber daya usaha, seperti bahan baku atau teknologi?

12. Apakah ada perubahan dalam manajemen usaha atau cara menjalankan usaha setelah mendapatkan KUR?
13. Apakah setelah memperoleh KUR, Anda merekrut tenaga kerja baru?
14. Jika iya, berapa jumlah tenaga kerja yang Anda tambahkan?
15. Apakah usaha Anda lebih mampu bersaing di pasar setelah mendapatkan KUR?
16. Bagaimana pandangan Anda tentang kemampuan usaha Anda dalam menghadapi pesaing lokal atau nasional?
17. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam memanfaatkan KUR untuk usaha Anda?
18. Apakah ada kendala dalam hal pengembalian pinjaman? Jika iya, jelaskan.
19. Menurut Anda, apa yang dapat diperbaiki dari skema KUR tanpa jaminan untuk lebih memberdayakan UMKM?
20. Apakah ada hal yang Anda harapkan dari pemerintah atau pihak perbankan dalam mendukung pengembangan usaha Anda?

Lampiran 2: Dokumentasi

Wawancara dengan Pak Rudi



Wawancara dengan Ibu Siti



Wawancara dengan Ibu Ratna



Wawancara dengan Ibu Ida



Wawancara dengan Ibu Nia



Wawancara dengan Ibu Nuraeni



Wawancara dengan Pak Amir



Wawancara dengan Ibu Yuni



Wawancara dengan Ibu Siti



Dokumentasi warung Pak Joko



Lampiran 3: Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 02230/0819/SKP/DPMPTSP/VII/2024

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Liansi beserta lampirananya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/294/VII/Bakdsbangpol/2024, Tanggal 23 Juli 2024.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Not Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

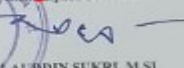
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : Liansi
Nomor Telepon : 081244609449
Alamat : Des. Malimbu, Desa Malimbu Kecamatan Subbang, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / Institut Agama Islam Negeri Palopo
Instansi :
Judul Penelitian : Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan Terhadap Pemberdayaan UMKM di Desa Malimbu Kecamatan Subbang
Lokasi Penelitian : Malimbu, Desa Malimbu Kecamatan Subbang, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli sd 26 Agustus 2024.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan batas ketentuan berlaku.

Dibebaskan di : Masamba
Pada Tanggal : 25 Juli 2024


BUPATI LUWU UTARA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

QIR ALAUDDIN SUKRI, MSi
NIP. 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 02230

DPMPTSP
www.dpmptsp.luwuutara.go.id

Lampiran 4: Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul :

“Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan terhadap Pemberdayaan UMKM di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang.”

yang ditulis oleh :

Nama : Liansi

NIM : 20 0402 0194

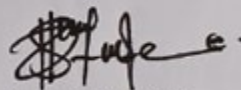
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing,



Suci, S.E., M.Ak.

Tanggal :

Lampiran 5: Nota Dinas Pembimbing

Suci S.E., M.Ak.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Skripsi a.n. Liansi

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Liansi

NIM : 20 0402 0194

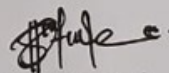
Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan terhadap Pemberdayaan UMKM di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing,



Suci, S.E., M.Ak.

Tanggal :

Lampiran 6: Nota Dinas Tim Penguji

Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy
M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.
Suci, SE., M.Ak.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -

Hal : Skripsi a.n. Liansi

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Liansi
NIM : 20 04020194
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan Terhadap Pemberdayaan UMKM Di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang"

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy
(Penguji I)

(.....)
tanggal :

2. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.
(Penguji II)

(.....)
tanggal :

3. Suci, SE., M.Ak.
(Pembimbing)

(.....)
tanggal :

Lampiran 7: Tim Verifikasi Naskah Skripsi

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : Skripsi an. ...
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Liansi
NIM : 20 0402 0194
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan terhadap Pemberdayaan UMKM di Desa Malimbu Kecamatan sabbang.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tim Verifikasi

1. AgusalmSaousi, S.E., M.M
tanggal :
(.....)
2. Nining Angriani
tanggal :
(.....)

Lampiran 8: Surat Keterangan Membaca Tulis Al-Qur'an (MBTA)

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
UNIT MA'HAD AL-JAMI'AH
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo
Web: mahad.iainpalopo.ac.id /Email : mahad@iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS MENGAJI
Nomor : 404/In.19/MA.25.02/10/2024

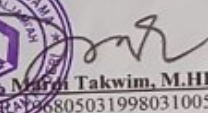
Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo menerangkan bahwa:

Nama : Liansi
NIM : 2004020194
Fakultas/Prodi : Ekonomi & Bisnis Islam/PBS

telah mengikuti ujian mengaji (Menulis dan Membaca) Al-Qur'an dan dinyatakan;
Lulus dengan predikat:

Membaca : ~~Istimewa~~, Sangat Baik, Baik*
Menulis : ~~Istimewa~~, Sangat Baik, Baik*

demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Oktober 2024
Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah

Pradita Marha Takwim, M.HI.
6805031998031005



Keterangan:
* Coret yang tidak perlu

Lampiran 9: Sertifikat Toefl



Lampiran 10: :Kartu Kontrol Seminar Hasil

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
 Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

KARTU KONTROL
SEMINAR HASIL SKRIPSI

Nama : LIANSI
 NIM : 2004020194
 Prodi : Perbankan Syariah

NO	HARI/TGL	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	PARAF PIMPINAN UJIAN	KET.
1	Jumat 06/10/2023	Nurul Annisa	Analisis Strategi pemasaran Terhadap Penjual kedai cafe culture kota	<i>[Signature]</i>	
2	Jumat 03/05/2024	Niifayanti	Jual beli Gabung sistem Panjar Perspektif Ekonomi Islam Studi pada dan pangs kalamutan bago	<i>[Signature]</i>	
3	Senin 13/05/2024	Galva Vanesa	Pengaruh Gier Terhadap Pembelian Impulse Produk Fashion ukai pada di Pulang Pekar	<i>[Signature]</i>	
4	Selasa 14/05/2024	Fildayani Arian	Pengaruh online customer review dan live streaming Terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee	<i>[Signature]</i>	
5	Selasa 28/05/2024	Sul Kifli	Peran Pemerintah dalam pemberdayaan Petani kakao di desa Terpedo Jaya	<i>[Signature]</i>	
6					
7					
8					
9					
10					

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
 NIP 19820124 200901 2 006

NB.:
 - Kartu ini dibawa setiap mengikuti ujian
 - Setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal 5 kali seminar sebelum seminar hasil.

Lampiran 10 : Hasil Cek Plagiasi



DAMPAK PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM DI DESA MALIMBU KECAMATAN SABBANG

ORIGINALITY REPORT

24% SIMILARITY INDEX
26% INTERNET SOURCES
9% PUBLICATIONS
16% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	15%
2	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	3%
3	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to IAIN Tulungagung Student Paper	1%
5	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	1%
6	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1%
7	www.unmermadiun.ac.id Internet Source	1%
8	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
	repository.ummat.ac.id	

9	Internet Source	1%
---	-----------------	----

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

Lampiran 11: SK Pembimbing dan Penguji



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan, penulisan dan pengujian skripsi bagi mahasiswa Program Sarjana, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Pembimbing dan Penguji sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palopo;
6. Keputusan Rektor IAIN Palopo Nomor 370.1 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Memperhatikan : Penunjukan Dosen Pembimbing dan Penguji dari Ketua Prodi Perbankan Syariah
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Kesatu : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- Kedua : Tugas Dosen Pembimbing Skripsi adalah membimbing, mengarahkan, mengoreksi serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan Panduan Penyusunan Skripsi dan Pedoman Akademik yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Palopo serta berusaha menyelesaikan bimbingan tepat waktu;
- Ketiga : Tugas Dosen Penguji adalah mengoreksi, mengarahkan, mengevaluasi, menguji dan memberikan penilaian atas skripsi mahasiswa yang diujikan;
- Keempat : Pelaksanaan seminar proposal hanya dihadiri oleh Pembimbing dan Pembantu Penguji (II) sementara pelaksanaan Ujian Hasil dan Ujian Munaqasyah dihadiri oleh Pembimbing, Penguji Utama (I) dan Pembantu Penguji (II);
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2024;
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan dan pengujian skripsi mahasiswa selesai serta akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal, 01 Februari 2024

Dekan,

Anita Marwing

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : 58 TAHUN 2024
TANGGAL : 01 FEBRUARI 2024
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Liansi
NIM : 20 0402 0194
Program Studi : Perbankan Syariah
- II. Judul Skripsi : **Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Agunan terhadap Pemberdayaan UMKM di Desa Malimbu Kec. Sabbang.**
- III. Dosen Pembimbing dan Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
Sekretaris : Dr. Fasiha, M.E.I.
Pembimbing : Suci, S.E., M.Ak.
Penguji Utama (I) : Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy.
Pembantu Penguji (II) : M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.

Dekan,

Anita Marwing

RIWAYAT HIDUP



Liansi, lahir di Mangkaluku 3 Desember 2002, penulis merupakan anak kandung yang ke dua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Samsul dan Ibu Mida. Saat ini penulis bertempat tinggal di desa Malimbu Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2014 di SDN 019 Pongo,

kemudian di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMPN 1 Baebunta hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 5 Luwu Utara hingga tahun 2020. Pada Saat penulis menempuh pendidikan di tingkat SMA, penulis aktif di salah satu organisasi yaitu PMR (Palang merah Remaja).setelah lulus SMA di tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan s1 di Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN Palopo) atas dukungan dan bimbingan semua pihak serta atas izin Allah SWT pada tahun 2025 penulis penyelesaian studi pendidikan Strata 1 (S1) dengan judul penelitian “Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan terhadap Pemberdayaan UMKM di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang”.